



PUTUSAN

Nomor : 68/Pid.Sus/2023/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : NOR
HOLIS Bin SATOYO;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/tanggal lahir : 19
Tahun / 10 Pebruari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.
Kebun, Ds. Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : MOH. FARID Bin NOR
HASAN;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20
November 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.
Kebun, Ds. Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I NOR HOLIS Bin SATOYO menjalani penangkapan sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa I NOR HOLIS Bin SATOYO ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa II MOH. FARID Bin NOR HASAN menjalani penangkapan sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa II MOH. FARID Bin NOR HASAN ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Para Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, sehingga Para Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN.Pmk tanggal 16 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN.Pmk tanggal 16 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **NOR HOLIS Bin SATOYO** bersama terdakwa II **MOH. FARID Bin NOR HASAN** telah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu.* melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **NOR HOLIS Bin SATOYO** bersama terdakwa II **MOH. FARID Bin NOR HASAN** dengan **pidana penjara** masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan dan **denda** masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa **1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning** **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bawa mereka terdakwa I **NOR HOLIS Bin SATOYO** bersama dengan terdakwa II **MOH. FARID Bin NOR HASAN** pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 atau setidak-tidaknya diwaktu lain di bulan April 2023, sekira jam 23.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa I **NOR HOLIS Bin SATOYO** yang beralamat di Dsn. Kebun, Ds. Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan dan sekira jam 23.35 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa II **MOH. FARID Bin NOR HASAN** yang beralamat di Dsn. Kebun, Ds. Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya Satresba Polres Pamekasan mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Ds. Tambung, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering kali dijadikan tempat oleh warga untuk melakukan transaksi pil koplo, menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengintaian ke lokasi dimaksud dan setiba di jalan raya Ds. Tambung tampak 2 (dua) orang pemuda berhemti dipinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan, selanjutnya saat dihampiri dan digeledah oleh anggota Satresba Polres Pamekasan terhadap salah satu pemuda yang mengaku bernama sdr. RIFQI YADI ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang saat diintrogisi sdr. RIFQI YADI mengaku mendapatkan pil/tablet "berlogo "MF" tersebut didapat dengan cara membeli kepada terdakwa I **NOR HOLIS Bin SATOYO** (yang beralamat di Dsn. Kebun, Ds. Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan keterangan sdr. RIFQI YADI anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengembangan dan sekira jam 23.30 Wib berhasil menangkap terdakwa I **NOR HOLIS Bin SATOYO** didalam rumahnya dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun namun saat anggota Satresba Polres Pamekasan menunjukkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang diamankan dari sdr. RIFQI YADI, terdakwa I **NOR HOLIS Bin SATOYO** mengakui bahwa pil/tablet berlogo "MF" tersebut dibeli dari dirinya seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I **NOR HOLIS Bin SATOYO** mendapatkan pil/tablet berlogo "MF" tersebut dari terdakwa II **MOH. FARID Bin NOR HASAN** (yang beralamat di Dsn. Kebun, Ds. Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan) selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa I **NOR HOLIS Bin SATOYO** anggota Satresba Polres Pamekasan kembali melakukan pengembangan dan sekitar jam 23.35 Wib berhasil menangkap terdakwa II **MOH. FARID Bin NOR HASAN** didalam rumahnya dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun namun saat anggota Satresba Polres Pamekasan menunjukkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang diamankan dari sdr. RIFQI YADI yang diakui didapat dengan cara membeli kepada terdakwa I **NOR HOLIS Bin SATOYO** tersebut akhirnya terdakwa II **MOH. FARID Bin NOR. HASAN** juga mengakui bahwa pil/tablet berlogo "MF" tersebut didapat dari dirinya. Selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal *mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu*;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03583/NOF/2023 tanggal 11 Mei 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 08127/2023/NOF,- : 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo "MF" dengan berat netto \pm 0,713 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifendil HCI** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotinon, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
- Barang bukti tersebut diatas diamankan dari terdakwa an. **NOR HOLIS Bin SATOYO, Dkkk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I NOR HOLIS Bin SATOYO bersama dengan terdakwa II MOH. FARID Bin NOR HASAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membencarkannya serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ADI HAMZAH, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo “MF” berwarna kuning yang diduga mengandung obat keras;
- Bawa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bawa saksi bersama saksi MOH. NORKHOLIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NOR HOLIS dan Terdakwa II MOH. FARID pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 23.30 Wib didalam sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kebun, Ds. Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bawa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I NOR HOLIS dan Terdakwa II MOH. FARID tidak ditemukan barang bukti apapun, dimana penangkapan terhadap Terdakwa I NOR HOLIS dan Terdakwa II MOH. FARID tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengembangan saat saksi beserta tim mengamankan AHMAD IFAN yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 5 (lima) butir pil berlogo “MF” berwarna kuning;
- Bawa pada saat diintrogasi Para Terdakwa mengakui peran masing-masing sebagai berikut: Terdakwa I NOR HOLIS sebagai pengedar/penjual pil berlogo “MF” berwarna kuning yang dijual kepada sdr. RIFQI YADI yang selanjutnya oleh sdr. RIFQI YADI pil/tablet berlogo “MF” tersebut dijual kepada sdr. AHMAD IFAN, sedangkan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. FARID Bin NOR HASAN sebagai pengedar/menjual pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning tersebut kepada terdakwa I NOR HOLIS;

–Bawa menurut pengakuan Terdakwa I NOR HOLIS pil/tablet yang dijual kepada sdr. RIFQI YADI diperolehnya dengan cara membeli kepada terdakwa MOH. FARID seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan mendapat 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning, sedangkan menurut terdakwa II MOH. FARID mendapatkan pil/tablet berlogo "MF" tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal beralamat di Jakarta Timur seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapat sebanyak 3 (tiga) tik yang dalam setiap tik nya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning;

–Bawa menurut pengakuan Terdakwa I NOR HOLIS dan Terdakwa II MOH. FARID tidak mendapatkan keuntungan apapun dari mengedarkan/menjual pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning tersebut;

–Bawa pada awalnya pada Selasa tanggal 25 April 2023 Satresba Polres Pamekasan mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Ds. Tambung, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering kali dijadikan tempat oleh warga untuk melakukan transaksi pil koplo, menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengintaian ke lokasi dimaksud dan setiba di jalan raya Ds. Tambung tampak 2 (dua) orang pemuda berhenti dipinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan, selanjutnya saat dihampiri dan digeledah oleh anggota Satresba Polres Pamekasan terhadap salah satu pemuda yang mengaku bernama sdr. RIFQI YADI ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang saat diintrogisi sdr. RIFQI YADI mengaku mendapatkan pil/tablet "berlogo "MF" tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa I NOR HOLIS;

–Bawa selanjutnya berdasarkan keterangan sdr. RIFQI YADI anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengembangan dan sekira jam 23.30 Wib berhasil menangkap terdakwa I NOR HOLIS didalam rumahnya dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun namun saat anggota Satresba Polres Pamekasan menunjukkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang diamankan dari sdr. RIFQI YADI, terdakwa I NOR HOLIS mengakui bahwa pil/tablet berlogo "MF" tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari dirinya seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I NOR HOLIS mendapatkan pil/tablet berlogo "MF" tersebut dari terdakwa II MOH. FARID;

–Bawa berdasarkan keterangan terdakwa I NOR HOLIS anggota Satresba Polres Pamekasan kembali melakukan pengembangan dan sekitar jam 23.35 Wib berhasil menangkap terdakwa II MOH. FARID didalam rumahnya dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun namun saat anggota Satresba Polres Pamekasan menunjukkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang diamankan dari sdr. RIFQI YADI yang diakui didapat dengan cara membeli kepada terdakwa I NOR HOLIS tersebut akhirnya terdakwa II MOH. FARID juga mengakui bahwa pil/tablet berlogo "MF" tersebut didapat dari dirinya. Selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

–Bawa saat diintrogasi baik Terdakwa I NOR HOLIS dan Terdakwa II MOH. FARID maupun sdr. RIFQI YADI mengaku tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning tersebut;

–Bawa Terdakwa I NOR HOLIS dan Terdakwa II MOH. FARID maupun sdr. RIFQI YADI membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "MF" berwarna kuning tidak menggunakan resep dari dokter;

–Bawa pengakuan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

–Bawa Para Terdakwa bukanlah Target operasi Kepolisian Polres Pamekasan;

–Bawa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi MOH. NORKHOLIS, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

–Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;

–Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "MF" berwarna kuning yang diduga mengandung obat keras;

–Bawa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;

–Bawa saksi bersama saksi ADI HAMZAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NOR HOLIS dan Terdakwa II MOH. FARID pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 23.30 Wib didalam sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kebun, Ds. Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;

–Bawa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I NOR HOLIS dan Terdakwa II MOH. FARID tidak ditemukan barang bukti apapun, dimana penangkapan terhadap Terdakwa I NOR HOLIS dan Terdakwa II MOH. FARID tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengembangan saat saksi beserta tim mengamankan AHMAD IFAN yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 5 (lima) butir pil berlogo "MF" berwarna kuning;

–Bawa pada saat diintrogasi Para Terdakwa mengakui peran masing-masing sebagai berikut: Terdakwa I NOR HOLIS sebagai pengedar/penjual pil berlogo "MF" berwarna kuning yang dijual kepada sdr. RIFQI YADI yang selanjutnya oleh sdr. RIFQI YADI pil/tablet berlogo "MF" tersebut dijual kepada sdr. AHMAD IFAN, sedangkan Terdakwa II MOH. FARID sebagai pengedar/menjual pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning tersebut kepada terdakwa I NOR HOLIS;

–Bawa menurut pengakuan Terdakwa I NOR HOLIS pil/tablet yang dijual kepada sdr. RIFQI YADI diperolehnya dengan cara membeli kepada terdakwa II MOH. FARID seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan mendapat 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning, sedangkan menurut terdakwa II MOH. FARID mendapatkan pil/tablet berlogo "MF" tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal beralamat di Jakarta Timur seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapat sebanyak 3 (tiga) tik yang dalam setiap tik nya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning;

–Bawa menurut pengakuan Terdakwa I NOR HOLIS dan Terdakwa II MOH. FARID tidak mendapatkan keuntungan apapun dari mengedarkan/menjual pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning tersebut;

–Bawa pada awalnya pada Selasa tanggal 25 April 2023 Satresba Polres Pamekasan mendapatkan laporan dari masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa di Ds. Tambung, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering kali dijadikan tempat oleh warga untuk melakukan transaksi pil koplo, menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengintaian ke lokasi dimaksud dan setiba di jalan raya Ds. Tambung tampak 2 (dua) orang pemuda berhenti dipinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan, selanjutnya saat dihampiri dan digeledah oleh anggota Satresba Polres Pamekasan terhadap salah satu pemuda yang mengaku bernama sdr. RIFQI YADI ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang saat diintrogisi sdr. RIFQI YADI mengaku mendapatkan pil/tablet "berlogo "MF" tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa I NOR HOLIS;

–Bawa selanjutnya berdasarkan keterangan sdr. RIFQI YADI anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengembangan dan sekira jam 23.30 Wib berhasil menangkap terdakwa I NOR HOLIS didalam rumahnya dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun namun saat anggota Satresba Polres Pamekasan menunjukkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang diamankan dari sdr. RIFQI YADI, terdakwa I NOR HOLIS mengakui bahwa pil/tablet berlogo "MF" tersebut dibeli dari dirinya seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I NOR HOLIS mendapatkan pil/tablet berlogo "MF" tersebut dari terdakwa II MOH. FARID;

–Bawa berdasarkan keterangan terdakwa I NOR HOLIS anggota Satresba Polres Pamekasan kembali melakukan pengembangan dan sekitar jam 23.35 Wib berhasil menangkap terdakwa II MOH. FARID didalam rumahnya dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun namun saat anggota Satresba Polres Pamekasan menunjukkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang diamankan dari sdr. RIFQI YADI yang diakui didapat dengan cara membeli kepada terdakwa I NOR HOLIS tersebut akhirnya terdakwa II MOH. FARID juga mengakui bahwa pil/tablet berlogo "MF" tersebut didapat dari dirinya. Selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

–Bawa saat diintrogasi baik Terdakwa I NOR HOLIS dan Terdakwa II MOH. FARID maupun sdr. RIFQI YADI mengaku tidak memiliki keahlian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning tersebut;

–Bawa Terdakwa I NOR HOLIS dan Terdakwa II MOH. FARID maupun sdr. RIFQI YADI membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "MF" berwarna kuning tidak menggunakan resep dari dokter;

–Bawa pengakuan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

–Bawa Para Terdakwa bukanlah Target operasi Kepolisian Polres Pamekasan;

–Bawa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi AHMAD IFAN, Keterangan Saksi disumpah yang diberikan didepan Penyidik Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, sebab Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut belum hadir, yang mana keterangan Saksi yang diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

– Bawa Saksi dilakukan penangkapan oleh petugas pada hari Selasa Tanggal 25 April 2023 sekira jam 23.30 Wib didalam rumah Saksi dsn Kebun Ds Trasak kec. Larangan Kab. Pamekasan yang awalnya telah ditangkap RIFQI YADI alamat Ds Tentenan Timur Kec. Larangan Kab. Pamekasan dan Ahmad Ifan alamat Ds Galis Kec. Galais Kab. Pamekasan;

– Bawa Saksi membeli pil berlogo MF warna kuning tersebut dengan cara memesan pada seseorang yang ada di Jakarta dan menjual pada RIFQI YADI alamat desa tentenan barat Kecamatan larangan Kabupaten Pamekasan;

– Bawa Saksi telah mengedarkan pil berlogo MF warna kuning tersebut baru 1 kali kepada Terdakwa II MOH FARID;

– Bawa saksi membeli Pil warna kuning berlogo MF yang dititipkan kepada Terdakwa I. NOR HOLIS pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 pada waktu di Jakarta;

– Bawa Saksi mengerti jika mengkonsumsi pil tersebut dilarang karena membahayakan bagi tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat diintrogasi baik Para Terdakwa maupun saksi tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo MF warna kuning tersebut;
- Bawa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo MF warna kuning tidak menggunakan resep dari dokter;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan tanggapan membantarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. NOR HOLIS Bin SATOYO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan peredaran Pil karena telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "MF" berwarna kuning yang mengandung obat keras yang peredaran farmasi tanpa ijin;
- Bawa anggota Reskoba Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 23.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Kebun, Ds. Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan kemudian anggota Reskoba Polres Pamekasan sekira jam 23.35 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II MOH. FARID Bin NOR HASAN sekira jam 23.35 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa II MOH. FARID Bin NOR HASAN yang beralamat di Dsn. Kebun, Ds. Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bawa Terdakwa pernah menjual pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning kepada sdr. RIFQI YADI sebanyak 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pil/tablet berlogo "MF" tersebut dari Terdakwa II MOH. FARID Bin NOR HASAN;
- Bawa anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah Terdakwa dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bawa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa anggota Satresba Polres Pamekasan kembali melakukan pengembangan dan sekitar jam 23.35 Wib berhasil menangkap Terdakwa II MOH. FARID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan rumah Terdakwa II MOH. FARID dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun;

–Bawa menurut Pengakuan Terdakwa II MOH. FARID mendapatkan pil/tablet berlogo “MF” tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal beralamat di Jakarta Timur seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapat sebanyak 3 (tiga) tik yang dalam setiap tik nya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil/tablet berlogo “MF” berwarna kuning;

–Bawa pada saat anggota Satresba Polres Pamekasan menunjukkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo “MF” berwarna kuning yang telah diamankan dari sdr. RIFQI YADI yang diakui didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa II MOH. FARID juga mengakui bahwa pil/tablet berlogo “MF” tersebut didapat dari dirinya. Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II MOH. FARID dan sdr. RIFQI YADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

–Bawa saat diintrogasi baik Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo “MF” berwarna kuning tersebut;

–Bawa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo “MF” berwarna kuning tidak menggunakan resep dari dokter;

–Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

–Bawa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

–Bawa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. MOH. FARID Bin NOR HASAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

–Bawa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;

–Bawa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan peredaran Pil karena telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo “MF” berwarna kuning yang mengandung obat keras yang peredaran farmasi tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anggota Reskoba Polres Pamekasan pada awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NOR HOLIS Bin SATOYO pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 23.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa I NOR HOLIS di Dsn. Kebun, Ds. Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan kemudian anggota Reskoba Polres Pamekasan sekira jam 23.35 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kebun, Ds. Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bawa Terdakwa pernah menjual pil/tablet berlogo “MF” berwarna kuning kepada Terdakwa I NOR HOLIS lalu oleh Terdakwa I NOR HOLIS menjual kembali sdr. RIFQI YADI sebanyak 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo “MF” berwarna kuning seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I NOR HOLIS Bin SATOYO mendapatkan pil/tablet berlogo “MF” tersebut dari Terdakwa;
- Bawa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa I NOR HOLIS Bin SATOYO anggota Satresba Polres Pamekasan kembali melakukan pengembangan sekitar jam 23.35 Wib berhasil menangkap Terdakwa didalam rumah Terdakwa dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil/tablet berlogo “MF” tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal beralamat di Jakarta Timur seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapat sebanyak 3 (tiga) tik yang dalam setiap tik nya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil/tablet berlogo “MF” berwarna kuning;
- Bawa pada saat anggota Satresba Polres Pamekasan menunjukkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo “MF” berwarna kuning yang diamankan dari sdr. RIFQI YADI yang diakui didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa I NOR HOLIS Bin SATOYO tersebut akhirnya Terdakwa juga mengakui bahwa pil/tablet berlogo “MF” tersebut didapat dari Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I NOR HOLIS Bin SATOYO, dan sdr. RIFQI YADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bawa saat diintrogasi baik Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo “MF” berwarna kuning tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bawa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "MF" berwarna kuning tidak menggunakan resep dari dokter;

–Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

–Bawa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

–Bawa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Para Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo "MF" dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03583/NOF/2023 tanggal 11 Mei 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 08127/2023/NOF,- : 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo "MF" dengan berat netto ± 0,713 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti tersebut diatas diamankan dari terdakwa an. NOR HOLIS Bin SATOYO, Dkk

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

–Bawa saksi ADI HAMZAH bersama saksi MOH. NORKHOLIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. NOR HOLIS dan Terdakwa II MOH. FARID pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 23.30 Wib didalam sebuah rumah di Dsn. Kebun, Ds. Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan berdasarkan hasil pengembangan saat saksi ADI HAMZAH bersama saksi MOH. NORKHOLIS beserta tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan sdr. RIFQI YADI yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 5 (lima) butir pil berlogo "MF" berwarna kuning;

–Bawa pil/tablet yang dijual oleh Terdakwa I NOR HOLIS kepada sdr. RIFQI YADI diperolehnya dengan cara membeli kepada Terdakwa II MOH. FARID seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan mendapat 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning, sedangkan menurut Terdakwa II MOH. FARID mendapatkan pil/tablet berlogo "MF" tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal beralamat di Jakarta Timur seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapat sebanyak 3 (tiga) tik yang dalam setiap tik nya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning;

–Bawa peran masing-masing Terdakwa I NOR HOLIS sebagai pengedar/penjual pil berlogo "MF" berwarna kuning yang dijual kepada sdr. RIFQI YADI yang selanjutnya oleh sdr. RIFQI YADI pil/tablet berlogo "MF" tersebut dijual kepada sdr. AHMAD IFAN, sedangkan Terdakwa II MOH. FARID Bin NOR HASAN sebagai pengedar/menjual pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning tersebut kepada terdakwa I NOR HOLIS;

–Bawa pada awalnya pada Selasa tanggal 25 April 2023 Satresba Polres Pamekasan mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Ds. Tambung, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering kali dijadikan tempat oleh warga untuk melakukan transaksi pil koplo, menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengintaian ke lokasi dimaksud dan setiba di jalan raya Ds. Tambung tampak 2 (dua) orang pemuda berhenti dipinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan, selanjutnya saat dihampiri dan digeledah oleh anggota Satresba Polres Pamekasan terhadap salah satu pemuda yang mengaku bernama sdr. RIFQI YADI ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang saat diintrogisi sdr. RIFQI YADI mengaku mendapatkan pil/tablet "berlogo "MF" tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa I NOR HOLIS selanjutnya berdasarkan keterangan sdr. RIFQI YADI anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengembangan dan sekira jam 23.30 Wib berhasil menangkap terdakwa I NOR HOLIS didalam rumahnya dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun namun saat anggota Satresba Polres Pamekasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang diamankan dari sdr. RIFQI YADI, terdakwa I NOR HOLIS mengakui bahwa pil/tablet berlogo "MF" tersebut dibeli dari dirinya seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I NOR HOLIS mendapatkan pil/tablet berlogo "MF" tersebut dari terdakwa II MOH. FARID;

–Bawa berdasarkan keterangan terdakwa I NOR HOLIS anggota Satresba Polres Pamekasan kembali melakukan pengembangan dan sekitar jam 23.35 Wib berhasil menangkap terdakwa II MOH. FARID didalam rumahnya dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun namun saat anggota Satresba Polres Pamekasan menunjukkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang diamankan dari sdr. RIFQI YADI yang diakui didapat dengan cara membeli kepada terdakwa I NOR HOLIS tersebut akhirnya terdakwa II MOH. FARID juga mengakui bahwa pil/tablet berlogo "MF" tersebut didapat dari dirinya. Selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

–Bawa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "MF" berwarna kuning;

–Bawa Para Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "MF" berwarna kuning tidak menggunakan resep dari dokter;

–Bawa Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

–Bawa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak pernah dihukum sebelumnya;

–Bawa Para Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang - undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2);*
3. *Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah NOR HOLIS Bin SATOYO dan MOH. FARID Bin NOR HASAN, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, dimana persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta – fakta hukum bahwa pada awalnya pada Selasa tanggal 25 April 2023 Satresba Polres Pamekasan mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Ds. Tambung, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan sering kali dijadikan tempat oleh warga untuk melakukan transaksi pil koplo, menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengintaian ke lokasi dimaksud dan setiba di jalan raya Ds. Tambung tampak 2 (dua) orang pemuda berhenti dipinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan, selanjutnya saat dihampiri dan digeledah oleh anggota Satresba Polres Pamekasan terhadap salah satu pemuda yang mengaku bernama sdr. RIFQI YADI ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang saat diintrogisi sdr. RIFQI YADI mengaku mendapatkan pil/tablet "berlogo "MF" tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa I NOR HOLIS selanjutnya berdasarkan keterangan sdr. RIFQI YADI anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengembangan dan sekira jam 23.30 Wib berhasil menangkap terdakwa I NOR HOLIS didalam rumahnya dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun namun saat anggota Satresba Polres Pamekasan menunjukkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang diamankan dari sdr. RIFQI YADI, terdakwa I NOR HOLIS mengakui bahwa pil/tablet berlogo "MF" tersebut dibeli dari dirinya seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I NOR HOLIS mendapatkan pil/tablet berlogo "MF" tersebut dari terdakwa II MOH. FARID;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I NOR HOLIS anggota Satresba Polres Pamekasan kembali melakukan pengembangan dan sekitar jam 23.35 Wib berhasil menangkap terdakwa II MOH. FARID didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun namun saat anggota Satresba Polres Pamekasan menunjukkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning yang diamankan dari sdr. RIFQI YADI yang diakui didapat dengan cara membeli kepada terdakwa I NOR HOLIS tersebut akhirnya terdakwa II MOH. FARID juga mengakui bahwa pil/tablet berlogo "MF" tersebut didapat dari dirinya. Selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut saksi ADI HAMZAH bersama saksi MOH. NORKHOLIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. NOR HOLIS dan Terdakwa II MOH. FARID pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 23.30 Wib didalam sebuah rumah di Dsn. Kebun, Ds. Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan berdasarkan hasil pengembangan saat saksi ADI HAMZAH bersama saksi MOH. NORKHOLIS beserta tim mengamankan sdr. RIFQI YADI yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 5 (lima) butir pil berlogo "MF" berwarna kuning dan pil/tablet yang dijual oleh Terdakwa I NOR HOLIS kepada sdr. RIFQI YADI diperolehnya dengan cara membeli kepada Terdakwa II MOH. FARID seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan mendapat 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning, sedangkan menurut Terdakwa II MOH. FARID mendapatkan pil/tablet berlogo "MF" tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal beralamat di Jakarta Timur seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapat sebanyak 3 (tiga) tik yang dalam setiap tik nya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning selanjutnya saksi ADI HAMZAH bersama saksi MOH. NORKHOLIS mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03583/NOF/2023 tanggal 11 Mei 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08127/2023/NOF,- : 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo "MF" dengan berat netto ± 0,713 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotinon, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti tersebut diatas diamankan dari terdakwa an. NOR HOLIS Bin SATOYO, Dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I NOR HOLIS mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa II MOH. FARID dengan cara membeli kemudian Terdakwa I NOR HOLIS menjual Kembali Pil tersebut kepada sdr. RIFQI YADI dan Terdakwa II MOH. FARID mendapatkan pil/tablet berlogo "MF" tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal beralamat di Jakarta Timur seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapat sebanyak 3 (tiga) tik yang dalam setiap tik nya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning;

Menimbang, bahwa Tramadol, Somadril / Carisoprodol dan Trihexyphenidyl tergolong ke dalam daftar G atau Gevaarlijk (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat – obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya),

Menimbang, bahwa obat – obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah Tramadol, Trihexyphenidyl (THD/trihex), dan Somadril/Carisoprodol sebagaimana yang ditemukan dalam Pil berlogo "MF" yang mengandung Trihexipenidyl yang di jual oleh Para Terdakwa dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka – mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat – obatan yang ditemukan pada Para Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa haruslah memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang – undangan untuk dapat membawa obat – obatan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Para Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan keahlian atau kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Kesehatan, karena Terdakwa I NOR HOLIS seorang plelajar sedangkan Terdakwa II MOH. FARID kerja swasta masing – masing dalam kesehariannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak berupaya untuk membuktikan bahwa Para Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual Pil berlogo "MF" yang mengandung Trihexipenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Para Terdakwa tidak memiliki ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah bersama – sama melakukan atau orang yang bersama – sama dengan pelaku utama melaksanakan suatu perbuatan pidana, hal ini membawa konsekuensi tidak perlu dibuktikan harus memenuhi unsur – unsur delik yang dituju *in casu* Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang justru harus memenuhi unsur – unsur pasal tersebut hanyalah pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satocid Kartanegara untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama (DR. Leden Marpaung, S.H., Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, 2006);

Menimbang, bahwa saksi ADI HAMZAH bersama saksi MOH. NORKHOLIS di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I NOR HOLIS mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa II MOH. FARID dengan cara membeli kemudian Terdakwa I NOR HOLIS menjual Kembali Pil tersebut kepada sdr. RIFQI YADI dan Terdakwa II MOH. FARID mendapatkan pil/tablet berlogo "MF" tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal beralamat di Jakarta Timur seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapat sebanyak 3 (tiga) tik yang dalam setiap tik nya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan pil/tablet berlogo "MF" berwarna kuning tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADI HAMZAH bersama saksi MOH. NORKHOLIS serta Para Terdakwa tersebut di atas menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bersama di antara para pelaku, bahwa kedudukan Para Terdakwa adalah sebagai turut serta melakukan (*mededader*) atau bersama – sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan bersama dengan RIFQI YADI sebagai orang yang bersama – sama dengan pelaku utama perbuatan itu dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terbukti sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) KUHP ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastic klip kecil didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo "MF" dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, oleh karena barang bukti tersebut ternyata adalah barang terlarang yang dikuasai/dimiliki oleh Para Terdakwa secara melawan hukum, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bawa perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat berbahaya di kalangan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

- Bawa Para Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang - undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. NOR HOLIS Bin SATOYO, dan Terdakwa II. MOH. FARID Bin NOR HASAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Bersama - Sama mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian atau kewenangan untuk itu*” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NOR HOLIS Bin SATOYO, dan Terdakwa II. MOH. FARID Bin NOR HASAN, masing - masing dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip kecil didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna kuning berlogo "MF";
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari SENIN, tanggal 17 Juli 2023 oleh ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., sebagai Hakim Ketua, YUKLAYUSHI, S.H.,M.H dan SAIFUL BOW, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 20 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI KHOZAIMAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh YURIKE ADRIANA ARIF, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUKLAYUSHI, S.H.,M.H.,

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.

SAIFUL BROW, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI KHOZAIMAH, S.H.